

Analisa Mengenai Adanya Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan kepada Anak di Indonesia

Regitia Amanda, Fakultas Hukum Universitas Pasundan,
regitiaamanda15@gmail.com

ABSTRACT: An individual basically when born has the right to a decent living and is well protected by the State so that he can grow and develop, and is protected from all forms of violence that occur by starting to educate and direct children from a young age by instilling important values in life. However, the occurrence of violence against children in Indonesia is very frequent and commonplace. The forms of violence also vary from time to time. Meanwhile, children are the generation of heirs and also belong to a nation that protects and realizes its ideals which can determine the future of a nation. Crime is an act against the law and the perpetrator is punished. Violence and other crimes are on the rise. Violence is any indiscriminate act carried out by a person with the intent to cause physical or mental harm. The first education of a child starts from the first environment in which the child lives, namely parents. Parents have a vital role in supporting and protecting, but in reality, violence against children often occurs as a result of parents. Meanwhile, the role of the parental environment in increasing children's success factors and assisting children's development is very important for children's development, especially in shaping children's character, enabling them to behave ethically, morally and ethically, as well as building children's respect for others and being able to believe in themselves. In the future, it can help the child's development in terms of the child's feelings or reactions and the child's future activities to underlie how the child behaves once he enters society. Therefore, we must find a way so that acts of violence against children do not occur regularly and the government takes firm action against perpetrators of violence.

KEYWORDS: Children, Crime, Handling Violence, Legal Protection.

ABSTRAK: Seorang individu pada dasarnya saat dilahirkan sudah mendapatkan hak atas penghidupan yang layak dan dilindungi dengan baik oleh Negara agar dapat tumbuh dan berkembang, serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan yang terjadi dengan mulai mendidik dan mengarahkan anak dari umur belia dengan menanamkan nilai-nilai penting dalam berkehidupan. Namun, Terjadinya kekerasan terhadap anak di Indonesia sudah sangat sering dan menjadi hal yang lumrah. Bentuk kekerasan nya pun bermacam-macam dari masa ke masa. Sedangkan, anak adalah generasi pewaris dan juga milik suatu bangsa yang melindungi dan mewujudkan cita-citanya yang dapat menjadi penentu masa depan suatu bangsa.

Kejahatan adalah perbuatan melawan hukum dan pelakunya dihukum. Kekerasan dan kejahatan lainnya meningkat. Kekerasan adalah setiap tindakan tanpa pandang bulu yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menyebabkan kerugian fisik atau mental. Pendidikan pertama seorang anak dimulai dari lingkungan pertama tempat anak itu tinggal, yaitu orang tua. Orang tua memiliki peran vital dalam mendukung dan melindungi, namun pada kenyataannya seringkali terjadi tindak kekerasan terhadap anak merupakan akibat dari orang tua. Sedangkan peran lingkungan orang tua dalam meningkatkan faktor keberhasilan anak dan membantu perkembangan anak sangat penting bagi perkembangan anak, terutama dalam membentuk karakter anak, memungkinkan mereka berperilaku etis, bermoral dan beretika, serta membangun rasa hormat anak kepada orang lain dan dapat percaya pada diri sendiri yang kedepannya dapat membantu perkembangan sang anak dalam hal perasaan atau reaksi sang anak dan aktivitas anak kedepannya untuk mendasari bagaimana anak berperilaku begitu memasuki masyarakat. Oleh karena itu, kita harus mencari jalan agar tindak kekerasan terhadap anak tidak terjadi secara rutin dan pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap pelaku tindak kekerasan.

KATA KUNCI: Anak, Kejahatan, Penanganan Kekerasan, Perlindungan Hukum.

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah salah satu negara hukum bukan negara kekuasaan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut: Karena Indonesia adalah negara yang taat hukum, Indonesia ingin hukumnya ditegakkan oleh seluruh rakyat Indonesia (Suharto, 2015, p. 43). Ini berarti bahwa setiap pemrosesan yang dilakukan harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Pengertian hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku individu sebagai anggota masyarakat yang bertujuan untuk mendatangkan kebahagiaan, keamanan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Setiap individu dalam masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Pemenuhan kepentingan tersebut menuntut setiap anggota masyarakat untuk masuk ke dalam hubungan yang diatur secara hukum untuk menciptakan keseimbangan yang ada dalam masyarakat (Maidin & Aep, 2010, p. 3).

Negara Indonesia Sebagaimana negara hukum memiliki tujuan, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan. Mendidik kehidupan masyarakat dan berpartisipasi dalam mencapai perdamaian dunia berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun pada kenyataannya apa yang terjadi di masyarakat semakin bertentangan dengan tujuan nasional UUD 1945, dan perilaku manusia yang semakin bertentangan dengan norma-norma kehidupan masyarakat yang ada, dapat mengarah pada tindakan kriminal.

Definisi kejahatan merupakan sesuatu kenyataan yang hadir dalam lingkungan masyarakat sekitar dan perlu mendapat tindakan lebih. Tidak hanya kejahatan tersebut yang akan meningkat dari hari ke hari, tetapi kejahatan yang lainpun dapat menyebabkan keresahan dan kekacauan sosial. Kejahatan dengan kekerasan adalah contoh kejahatan yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan adalah tindakan seseorang terhadap orang lain dengan tujuan semata-mata untuk menyakiti atau menyakiti mereka secara mental atau fisik. Kejahatan semacam itu sering dilakukan terhadap orang-orang yang

rentan seperti anak-anak dan perempuan. Namun seiring perkembangan zaman. Padahal, anak bukan satu-satunya korban kehidupan manusia (Pedro-Carroll & Cowen, 1985, p. 603).

Anak merupakan titipan tuhan dan juga merupakan makhluk sosial yang juga membutuhkan bantuan orang lain termaksud orang tua nya juga untuk mengembangkan kemampuan dan minta bakarnya. Ini karena anak-anak dilahirkan dengan kelemahan yang menghalangi mereka mencapai tingkat manusia normal tanpa bantuan orang lain. Di dalam perkembangan anak tersebut, anak membutuhkan kasih sayang yang sangat khusus dari orang tua dan keluarganya. Anak-anak pastinya memiliki pikiran, perasaan, dan juga keinginannya sendiri. Itu milik keutuhan spiritual dan merupakan karakteristik dari berbagai jenis perkembangan di masa kanak-kanak. Anak adalah bagian dari kekayaan bangsa, dan anak adalah pewaris bangsa. Di Indonesia, anak merupakan pewaris cita-cita perjuangan negara. Peran strategis ini telah dilakukan oleh masyarakat internasional untuk melaksanakan konvensi yang menekankan status anak sebagai entitas sosial dengan hak yang harus dilindungi.

Ada beberapa fakta yang meresahkan tentang masih banyaknya anak yang terpapar kekerasan di Indonesia. Kekerasan dapat terjadi di mana saja di Indonesia, baik di jalanan, di sekolah, maupun di rumah. Hal ini dapat membuat anak-anak tanpa sadar bermasalah dengan hukum. Kekerasan terhadap anak yang terjadi di rumah dapat berdampak pada orang-orang terdekat anak, seperti ibu, ayah, atau saudara kandung lainnya. Pelecehan anak di rumah juga sering disebabkan oleh tekanan keuangan yang dihadapi orang tua, dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga. Hal terpenting bagi orang tua adalah membesarkan anak-anak mereka sedemikian rupa sehingga mereka tidak terkena lingkungan yang merugikan yang dapat menyebabkan mereka terlibat dalam kekerasan atau kegiatan ilegal lainnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga menyatakan bahwa model video game harus menjadi perhatian orang tua (Nurhayati, 2005, p. 34).

Segala macam tindak kekerasan terhadap anak harus dibantu atau dicegah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Agar anak tumbuh dan berkembang secara normal, mereka harus dilindungi dan terpenuhi hak-haknya, dan untuk dilindungi dari tindakan kekerasan mereka harus diberikan kesempatan terbaik untuk mematuhi. Undang-undang yang baru diamandemen bertujuan untuk membangun sistem peradilan yang benar-benar dapat melindungi kepentingan terbaik anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Sanksi pidana adalah pilihan terakhir, dan undang-undang baru harus menekankan model keadilan restoratif yang ditujukan untuk remediasi, dengan memprioritaskan metode non-yudisial lainnya.

Mirip dengan pendekatan subtraktif, pendekatan subtraktif adalah cara mengalihkan penyelesaian kasus anak dari proses peradilan ke proses di luar pengadilan. Diversi juga merupakan cara untuk menjauhkan anak dari pengadilan. Oleh karena itu, diversi juga dapat menangani anak yang bermasalah dengan hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan penyidikan (Djamil, 2013, p. 6). Oleh karena itu, menurut penulis, lembaga atau lembaga penegak hukum yang berwenang untuk menghukum secara adil pelaku kejahatan kekerasan harus dibentuk dan dilaksanakan secara adil dalam kehidupan masyarakat. Namun, lembaga penegak hukum harus mempertimbangkan pertimbangan yang lebih baik ketika membuat keputusan tentang pemberian hak kepada pelanggar remaja. Hukuman tidak hanya memberikan sanksi yang memberatkan bagi pelaku tindak pidana anak, tetapi juga diharapkan dapat memberikan perhatian kepada anak agar tidak terulang kembali dan mencegah orang melakukan hal yang sama seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Tahun 2012 Nomor 11 yang membahas mengenai sistem peradilan anak.

Kekerasan terhadap anak adalah tindakan individu terhadap anak yang menimbulkan rasa sakit dan penderitaan fisik, psikis dan sosial. Anak-anak masih membutuhkan bantuan untuk tumbuh dan berkembang dan cinta dari orang-orang terdekat mereka. Namun, benar juga bahwa beberapa anak menjadi korban kekerasan di dalam dan di

luar rumah. Pasal 1(3) UUD No. Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", dan segala hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan, kenegaraan, dan kehidupan bernegara tunduk pada hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kekerasan dan masalah terkait anak harus dicegah dan ditangani, karena semua anak berhak atas perlindungan untuk menghindari segala bentuk kekerasan.

Sebagian orang beranggapan bahwa kekerasan terhadap anak hanyalah kekerasan fisik, padahal itu hanyalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Ada empat jenis kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan sosial, dan kekerasan seksual. Hasil dari survei pada tahun 2013 menunjukkan bahwa satu dari dua anak laki-laki dan satu dari enam anak perempuan di bawah usia 18 tahun telah mengalami setidaknya beberapa bentuk kekerasan karena pelecehan oleh orang tua, pengasuh atau orang dewasa lainnya.

Salah satu contoh paling nyata dari bentuk kekerasan terhadap anak adalah serangan fisik berulang yang mengakibatkan luka dan goresan. Namun, jelas bahwa gizi yang tidak memadai dan kebutuhan gizi yang tidak terpenuhi, serta pengabaian terhadap kesehatan dan pendidikan, merupakan bagian dari kekerasan terhadap anak, yang biasa disebut sebagai *child abuse*.

Kekerasan terhadap anak memiliki banyak penyebab internal dan eksternal. Berbagai penelitian telah mengidentifikasi tiga faktor penyebab kekerasan terhadap anak. Yaitu faktor orang tua atau keluarga, faktor lingkungan, dan faktor pribadi. Namun, faktor terpenting yang berkontribusi terhadap kekerasan terhadap anak adalah kondisi lingkungan yang buruk, kondisi sosial ekonomi yang buruk, dan 4.444 rumah tangga yang tidak terpengaruh. Dampak terhadap anak yang mengalami perilaku kekerasan dapat menghasilkan berbagai macam perilaku, tercermin dari buruknya kesehatan fisik dan mental serta kurangnya rasa percaya pada anak. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Nomor, menyediakan tempat yang nyaman untuk beraktivitas dan menggalang dukungan dari

berbagai organisasi perlindungan anak. Mencegah kekerasan terhadap anak oleh anak.

Perlindungan hukum pidana bagi anak korban kekerasan merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku secara individu. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 ayat C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “Tidak seorang pun boleh melakukan, memberi wewenang, melakukan, memerintahkan, atau ikut serta dalam kekerasan terhadap anak, tidak boleh dilarang.”

Oleh karena itu, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut enam bulan per tahun/atau denda sebesar Rp72.000.000,00. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 (4) Perlindungan anak itu sendiri didasarkan pada harkat dan martabat kemanusiaan dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, memungkinkan anak untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, serta menjamin terwujudnya hak-hak anak.

II. METODE

Dalam penulisan ini, penulis meneliti dan menganalisis hanya berdasarkan kasus-kasus yang ada dari media cetak, surat kabar, jurnal, jurnal atau media online, dan menganalisis menggunakan hukum dan teori hukum yang relevan, sehingga menghindari hukum preskriptif.

Penulis menggunakan desain penelitian kualitatif yang pendekatannya ditargetkan yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini menitik beratkan pada perlindungan hukum terhadap anak dalam peristiwa kekerasan di Indonesia (Susanto, 2015).

Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dan makna. Dipandu oleh landasan teori, fokus penelitian diselaraskan dengan situasi aktual. Pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, tindakan, dll,

dan melalui deskripsi dalam bentuk tertulis dan lisan, dalam konteks tertentu.

Untuk mengumpulkan data dari penelitian ini, penulis mengumpulkan data pendukung, kemudian menyaring data kembali dan fokus pada pertanyaan, deskripsi analitis untuk menggambarkan atau memberikan gambaran tentang subjek penelitian dengan cara data atau sampel yang diambil tanpa analisis kesimpulan yang ditarik berlaku untuk umum, objek atau topik penelitian diolah dan dianalisis secara sistematis dan objektif melalui pemikiran penulis, dan temuannya dikelompokkan secara tepat sesuai fakta.

III. HASIL

A. Tindak Pidana Kekerasan dalam Dimensi Hukum Pidana

Dalam kamus bahasa Indonesia kejahatan berarti perbuatan melawan hukum dan pelakunya dipidana (Prodjodikoro & Wirjono, 2011, p. 59).

Menurut Moeljatno, kata "perilaku" biasanya digunakan untuk mengartikan suatu perbuatan yang salah, cabul, atau melanggar hukum.

Kemudian Moeljatno mengatakan bahwa:

1. Larangan adalah terhadap perbuatan seseorang, karena dipahami bahwa larangan adalah perbuatan manusia, suatu keadaan yang disebabkan oleh perbuatan seseorang. sementara orang tersebut diancam dengan kejahatan.
2. Larangan (ditujukan terhadap perbuatannya) Ancaman penuntutan pidana mengancam afiliasi (ditujukan kepada orang yang melakukannya)
3. Akan lebih tepat menggunakan istilah kegiatan kriminal untuk mengatakan, tetapi pengertian yang lebih luas adalah bahwa di bawah dua keadaan tertentu, pertama ada kejadian tertentu, kemudian ada orang yang melakukan atau menyebabkan kejadian itu terbukti ada (Moeljatno, 1993, p. 58).

Oleh karena itu, Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seorang anak dikenai sanksi pidana jika melakukan atau melanggar hukum. Lebih tepat menggunakan kata *Action* daripada *Starfbaar Feit* sebagai istilah yang diterima masyarakat. Tindak pidana adalah perbuatan yang tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dipidana jika dilanggar.

Kemudian, jika menyangkut bahasa, kekerasan berasal dari kata "keras". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan berarti setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang dapat merugikan atau membunuh orang lain atau menyebabkan kerusakan pada harta benda atau tubuh orang lain.

Kekerasan adalah ancaman atau penggunaan kekuatan untuk menyakiti orang lain. Adapun perilaku kekerasan, menurut teori sosial, anak-anak dapat mempelajari perilaku manusia baru melalui pengamatan aktual terhadap orang lain. Seiring berjalannya waktu, kekerasan terus dipraktikkan di kalangan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Anda dapat mengubah nilai-nilai kepribadian Anda dengan menjadi budaya dan perilaku Anda.

Kekerasan juga merupakan bagian dari kehidupan manusia dan tindakan kekerasan sering digunakan untuk menyelesaikan konflik. Tindakan kekerasan yang umum dilakukan tidak hanya oleh anggota masyarakat, tetapi juga oleh pejabat pemerintah. Menurut Johan Galtung, kekerasan dapat dibagi menjadi tiga domain: kekerasan kultural, kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Kekerasan struktural adalah sebuah proses, kekerasan kultural berkelanjutan atau berkelanjutan, sedangkan kekerasan langsung adalah peristiwa yang segera terjadi. Pada dasarnya, kekerasan dapat dibagi menjadi dua wilayah: kekerasan struktural dan kekerasan pribadi. Kekerasan struktural adalah statis, kekerasan struktural menunjukkan stabilitas dan tidak terlihat. Bentuk-bentuk kekerasan struktural seperti fragmentasi dan eksploitasi masyarakat, penyalahgunaan kekuasaan yang meruntuhkan otonomi daerah, dan fragmentasi. Kekerasan pribadi, di sisi lain, bersifat dinamis, dapat diamati, dan mampu mempengaruhi perubahan (Sihombing, 2005, p. 9).

Erich Aus menjelaskan teori kekerasan di mana kekerasan terbukti dari naluri tubuh. Teori ini merupakan analisis yang memahami bahwa perilaku agresif manusia merupakan tindakan yang terlepas dari aspek sosial budaya yang melingkupinya. Teori ini mirip dengan pernyataan Freud bahwa agresi adalah naluri yang didukung oleh kekuatan alam dan bahwa agresi tidak ditentukan semata-mata oleh lingkungan eksternal.

B. Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak

Pelecehan anak memiliki istilah *abuse*, yang berarti kekerasan, pelecehan, atau penyiksaan. Kekerasan terhadap anak adalah perilaku yang disengaja yang menimbulkan dampak fisik dan psikis yang merugikan bagi anak.

Istilah kekerasan terhadap anak mencakup berbagai perilaku, mulai dari perilaku mengancam hingga perilaku yang dilakukan langsung oleh orang dewasa (Nada & Suliman, 2010, p. 42). Kekerasan terhadap anak, di sisi lain, didefinisikan sebagai tindakan berulang yang bertujuan menyakiti anak secara fisik atau emosional melalui keserakahan, tekanan, hukuman fisik yang tidak teratur, intimidasi, dan kekerasan seksual terhadap anak, kata Barker. Kekerasan ini sering dilakukan oleh orang tua yang seharusnya mengasuh anaknya (Flanagan et al., 2012).

Pelecehan anak biasanya berkisar dari penelantaran hingga pemerkosaan hingga pembunuhan. Kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis: verbal, emosional, seksual dan fisik. Suharto, di sisi lain, mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi empat kategori: kekerasan psikologis, kekerasan fisik, kekerasan sosial, dan kekerasan seksual.

Keempat hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekerasan psikologis, khususnya kekerasan yang melibatkan pengucapan atau penggunaan bahasa yang tidak sopan, dapat digambarkan sebagai bahasa yang kasar atau kotor, memberikan atau memperlihatkan kepada anak video, gambar,

atau buku yang mengandung unsur audio. Anak-anak yang menerima perilaku ini malu, takut bertemu orang asing, dan menangis ketika mendekati orang asing.

2. Kekerasan fisik seperti pemukulan, penyiksaan, dan penyiksaan terhadap anak dengan benda tertentu. Tindakan ini memiliki konsekuensi mulai dari cedera fisik hingga kematian anak.
3. Contoh kekerasan sosial adalah penelantaran anak. Pengabaian didefinisikan sebagai perilaku orang tua terhadap anak-anak mereka yang gagal memberi mereka kehidupan atau perawatan yang layak selama perkembangan mereka.
4. Kekerasan seksual termasuk pra-pertunangan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada seorang anak dengan menyentuh atau menunjukkan gambar visual (Noviana, 2015, p. 13).

Dengan berlakunya UU No. 23, maka UU No. 23 Tahun 2002 di atas didasarkan pada ratifikasi Konvensi Hak Anak tahun 1990. Seorang anak memiliki seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk seorang anak dalam kandungan ibunya. Pasal ini cakupannya sangat luas, karena anak yang belum lahir atau masih dalam kandungan sudah mendapat perlindungan hukum.

C. Perlindungan Terhadap Anak

Pada tahun 1979, pemerintah memberlakukan peraturan yang bertujuan untuk menempatkan anak-anak di tempat penampungan yang memberikan keamanan. Peraturan tersebut dikatakan masuk dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang kesejahteraan 4.444 anak. Anak-anak yang tidak menerima perawatan orang tua yang memadai dapat kehilangan hak asuh. Selanjutnya, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Pengadilan Anak khusus yang bertujuan untuk melindungi anak-anak yang sedang bergumul dengan masalah hukum namun tetap memiliki hak. Pemerintah juga

memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dari segi sosial dan kebangsaan, anak merupakan bagian integral dari bangsa, dan anak juga merupakan generasi sederhana yang terus mewujudkan cita-cita bangsa. Agar anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta memanfaatkan haknya untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan.

Indonesia adalah negara Hak Asasi Manusia (HAM), UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2002 juga mengatur hak asasi manusia dan perlindungan anak, yang pada dasarnya cukup untuk melindungi hak-hak Anda. Anak-anak untuk dipertimbangkan.

Agar perlindungan anak berhasil dilaksanakan, perlindungan hukum bagi kehidupan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001, tunduk pada berbagai syarat, antara lain:

1. Nilai budaya untuk perkembangan anak.
2. Solidaritas yang dibangun setiap orang.
3. Faktor ekonomi dan sosial.

IV. PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara besar dengan begitu banyak masalah, mulai dari legislator yang tidak melayani rakyat, aparat penegak hukum yang tidak disiplin dalam menegakkan peraturan, hingga pentingnya masyarakat itu sendiri menaati hukum. Kejahatan yang sangat maju lazim di komunitas, termasuk korupsi, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur. Dengan begitu banyaknya persoalan, negara ini perlu menciptakan aturan hukum yang benar-benar dapat mempengaruhi masyarakat. Anda dapat memukul semua orang di masyarakat dan membawa mereka ke keadilan sejati.

Dalam beberapa tahun terakhir, pelanggaran hukum sering terjadi di masyarakat, dan kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur khususnya telah menarik perhatian. Kehidupan antara orang dewasa dan anak-anak berlangsung dalam pola hubungan yang dominan, atau yang biasa disebut dengan hubungan kekuasaan. Karena adanya pandangan yang melekat bahwa 4.444 anak adalah hak milik orang tua dan orang dewasa lainnya, maka kondisi tersebut mengakibatkan sejumlah 4.444 anak menjadi korban kekerasan dan penelantaran. Kekerasan terhadap anak merupakan topik yang umum saat ini, namun di Indonesia, 4.444 kasus kekerasan terhadap anak meningkat dari tahun ke tahun, dengan kasus memasuki tahap mengkhawatirkan. Kekerasan terhadap anak di Indonesia bukanlah hal baru dan banyak anak yang menjadi korban kekerasan. Masalah anak beresiko dalam hal ini adalah anak yang menjadi korban kekerasan dll, dan masih tertinggal jauh. Diketahui bahwa anak-anak, dengan pengetahuan hukum yang sangat terbatas dan berada di bawah kekuasaan orang dewasa, merasa sangat sulit untuk berbicara menentang perasaan mereka. Tidak mengherankan jika pikiran mereka dipenuhi dengan bayangan gelap dari ingatan.

Sejarah telah membuktikan bahwa anak-anak yang selalu menjadi korban kekerasan menjadi penjahat kekerasan ketika mereka dewasa. Kekhawatiran dalam kasus ini adalah bahwa negara tersebut sebenarnya berinvestasi secara tidak langsung, melakukan investasi yang buruk, tanpa prospek hasil di masa depan. Padahal, sebenarnya merupakan undang-undang yang mengatur tindak kekerasan terhadap anak. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Larangan dan Tindakan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan KUHPidana

Perlindungan anak di Indonesia masih belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya UU Perlindungan Anak, dan instansi terkait seperti KPAI (Badan Perlindungan Anak Indonesia) dan aparat

penegak hukum seperti polisi belum mampu mengungkap akar permasalahannya. Ditambah lagi dengan kurangnya kemauan politik pemerintah. Akibatnya, total 4.444 kasus kekerasan anak terjadi, termasuk korban dan pelaku. Undang-Undang Perlindungan Anak gagal mencegah dan menghalangi pelanggar. Belum ada tindakan konkrit dari pemerintah, peran aparat penegak hukum yang tidak terlibat langsung dalam mengusut masalah kekerasan terhadap anak lemah, dan isu kekerasan terhadap anak tidak menjadi prioritas bagi aparat penegak hukum. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya angka kekerasan fisik, psikis dan seksual terhadap anak di masyarakat.

VI. KESIMPULAN

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar suatu aturan yang telah ditetapkan oleh suatu negara atau suatu aturan yang disebut dengan undang-undang, dan pelanggar yang melakukan perbuatan hukum tersebut dikenakan sanksi pidana. Kekerasan adalah tindakan tanpa pandang bulu yang ditujukan untuk menyakiti secara fisik dan emosional orang lain. Semakin berkembangnya zaman kejahatan dan perilaku kriminal, semakin banyak contoh perilaku kriminal kekerasan terhadap anak. Orang tua yang melindungi anaknya bukan lagi masalah, orang tua masih menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya sendiri. Ada beberapa alasan mengapa orang tua tidak lagi menjadi wali sah bagi anak-anak mereka. Salah satunya adalah faktor keuangan, ketidakteraturan keluarga, dan gangguan mental orang tua. Kekerasan terhadap anak memiliki dampak yang sangat berpengaruh. Seperti, Anak yang menjadi bingung dalam bidang pendidikan, anak yang menjadi agresif karena luka fisik yang dialaminya.

DAFTAR REFERENSI

- Djamil, M. N. (2013). *Anak bukan untuk dihukum : catatan pembahasan UU sistem peradilan pidana anak (UU SPPA)*. Jakarta Sinar Grafika.
- Flanagan, K. S., Vanden Hoek, K. K., Ranter, J. M., & Reich, H. A. (2012). The potential of forgiveness as a response for coping with negative peer experiences. *Journal of Adolescence*, 35(5), 1215–1223. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2012.04.004>
- Maidin, G., & Aep, G. (2010). *Perlindungan hukum terhadap anak : dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia* (2nd ed.). Refika Aditama.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas hukum pidana* (5th ed.). Rineka Cipta.
- Nada, K. H., & Suliman, E. D. A. (2010). Violence, abuse, alcohol and drug use, and sexual behaviors in street children of Greater Cairo and Alexandria, Egypt. *AIDS*, 24(SUPPL. 2). <https://doi.org/10.1097/01.aids.0000386732.02425.d1>
- Noviana, I. (2015). KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: DAMPAK DAN PENANGANANNYA. *Sosio Informa*, 1(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>
- Nurhayati, S. R. (2005). Atribusi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kesadaran Terhadap Kesetaraan Gender, Dan Strategi Menghadapi Masalah Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Psikologi UGM*, 32(1), 1–13.
- Pedro-Carroll, J. A. L., & Cowen, E. L. (1985). The Children of Divorce Intervention Program. An Investigation of the Efficacy of a School-Based Prevention Program. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 53(5), 603–611. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.53.5.603>
- Prodjodikoro, & Wirjono. (2011). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia* (4th ed.). Refika Aditama.
- Sihombing, J. (2005). *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal*. Narasi.
- Suharto, E. (2015). KEKERASAN TERHADAP ANAK RESPON PEKERJAAN SOSIAL. *Jurnal Kawistara*, 5(1). <https://doi.org/10.22146/kawistara.6403>
- Susanto, A. F. (2015). *Penelitian hukum: transformatif-partisipatoris*.